



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1310 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : Kw.11.2/5/PP.03.2/1622/2014 TENTANG IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH NASYRUL ULUM KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** bahwa dalam rangka pembetulan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Madrasah Aliyah Nasyrul Ulum Kabupaten Grobogan di pandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang perubahan atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : Kw.11.2/5/PP.03.2/1622/2014 tentang Izin Operasional Madrasah Aliyah Nasyrul Ulum Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382).

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : Kw.11.2/5/PP.03.2/1622/2014 tentang Izin Operasional Madrasah Aliyah Nasyrul Ulum Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Surat permohonan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan Nomor : Kd.11.15/4/PP.00/1675/2014 tanggal 24 April 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : Kw.11.2/5/PP.03.2/1622/2014 TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH NASYRUL ULUM KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH

- KESATU : Merubah Nomor Statistik Madrasah (NSM) Madrasah Aliyah Nasyrul Ulum Kabupaten Grobogan dari semula **131233150034** menjadi **131233150035**.
- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : Kw.11.2/5/PP.03.2/1622/2014 tentang Izin Operasional Madrasah Aliyah Nasyrul Ulum Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dan Piagam Pendirian Madrasah Swasta Nomor : D/Kw/MA/649/2014 .
- KETIGA .: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **29** April 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



AHMADI